



SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
Jalan Panglima Sudirman No. 19, Telp (0335) 421228
Kota Probolinggo 67211



Probolinggo, 2 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/Bagian /
Sekretaris DPRD / Direktur RSUD
2. Sdr. Camat dan Lurah;
3. Sdr. Pimpinan Lembaga Keagamaan
4. Sdr. Pimpinan EO, Manajer Hotel/
Restoran/ Café, Pemilik Gedung
Pertemuan, Manajemen Pusat
Perbelanjaan, Toko Modern, Pemilik
Tempat Hiburan dan Seluruh
Masyarakat
Se – Kota Probolinggo

di-

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Nomor : 017 /VII/Covid-19/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
KOTA PROBOLINGGO

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Probolinggo dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta SE Gubemir Jawa Timur Nomor Nomor 188/ 379 /Kpts/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Jawa Timur , Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Probolinggo menekankan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kota Probolinggo untuk menerapkan secara disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Belajar Mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan/Kursus) dilakukan secara Daring/Online.
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH)
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - a. Esensial, seperti : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Kritis, seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO);
4. Supermarket/toko modern dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional pukul 10.00 – 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan;
8. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima pesan antar/dibawa pulang dan tidak menerima makan di tempat;
9. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada poin 4 dan 8 di atas;
10. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
12. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, tempat ziarah, kolam renang/pemandian umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
13. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, karaoke dan tempat hiburan, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
14. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Resepsi pernikahan dan hajatan lainnya dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, sajian konsumsi tidak menerapkan makan di tempat tetapi berbentuk kemasan tertutup untuk dibawa pulang, durasi acara maksimal 1 jam, dan menggunakan sound system skala kecil;
16. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - b. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara, antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 15 huruf a dan b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
 - d. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
17. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
18. Aktivitas dan kegiatan masyarakat di luar rumah dihimbau tidak melebihi pukul 21.00 WIB
19. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.
20. Kepada seluruh Camat dan Lurah, diperintahkan untuk:
 - a. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh warga di wilayahnya masing-masing;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini bersama Tiga Pilar;
 - c. Menjalin kerjasama dan komunikasi dengan elemen masyarakat dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
21. Apabila melakukan pelanggaran terhadap Surat Edaran ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

22. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : 01//Covid-19/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penyelenggaraan Hajatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Probolinggo dicabut dan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 20 Juli 2021
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HUKUM TERTINGGI

Probolinggo 2 Juli 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO

Selaku,
KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



HABIB, FADLIZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

**KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER
0820 PROBOLINGGO**

Selaku
WAKIL KETUA
SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO



IMAM WIBOWO, S.E., M.IPOL.
LETKOL INFANTERI NRP.11910049660380

**KEPALA KEPOLISIAN
RESOR PROBOLINGGO KOTA**

Selaku
WAKIL KETUA
SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO



RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K.M.SI.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP81010845

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA PROBOLINGGO**

Selaku
WAKIL KETUA
SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO



HARTONO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP196910121996031001

KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO

Selaku
WAKIL KETUA
SATGAS PENANGANAN COVID 19
KOTA PROBOLINGGO



ABDUL MUDJIB, S.Pd.